


- KEEMPAT : Alokasi anggaran untuk Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA berjumlah Rp2.542.500.000,00 (dua milyar lima ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- KELIMA : Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penggunaan Bantuan Sosial yang diterimanya.
- KEENAM : Pertanggungjawaban Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan Sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo kepada Warga Masyarakat di Kabupaten Purworejo yang Terdampak *Coronavirus Disease 2019*.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 18-Mei-2020

BUPATI PURWOREJO,



AGUS BASTIAN



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR: 160.18/257/2020**

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA, BESARAN PENERIMAAN, DAN
WAKTU PENCAIRAN BANTUAN SOSIAL
KEPADA WARGA MASYARAKAT DI KABUPATEN PURWOREJO
YANG TERDAMPAK *CORONAVIRUS DISEASE 2019*
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2020 TAHAP II**

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial terhadap warga masyarakat di Kabupaten Purworejo yang terdampak *Coronavirus Disease 2019*, Pemerintah Kabupaten Purworejo perlu memberikan bantuan sosial berupa uang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa untuk tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, penerima, besaran penerimaan, dan waktu pencairan bantuan sosial perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima, Besaran Penerimaan, dan Waktu Pencairan Bantuan Sosial kepada Warga Masyarakat di Kabupaten Purworejo Terdampak *Coronavirus Disease 2019* dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020 Tahap II;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sistem Penanggulangan Bencana di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 22);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 Nomor 18);
9. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 66 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 66), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 66 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 23);

10. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 27 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* di Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 27), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 27 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* di Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 29);
11. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan Sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo kepada Warga Masyarakat di Kabupaten Purworejo yang Terdampak *Coronavirus Disease 2019* (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 30);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Verifikasi Penerima Bantuan Sosial berupa Uang kepada Warga Masyarakat di Kabupaten Purworejo yang Terdampak *Coronavirus Disease 2019* dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020 Tahap I dan II, Nomor: 115/2020, tanggal 14 April 2020;

2. Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PDPA-PPKD) Tahun Anggaran 2020 Nomor: 915/PDPA-112/2020 tanggal 23 April 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penerima Bantuan Sosial berupa Uang kepada Warga Masyarakat di Kabupaten Purworejo yang Terdampak *Coronavirus Disease 2019* dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020 Tahap II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Besaran penerimaan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

KETIGA : Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dialokasikan untuk bulan April, Mei dan Juni 2020 yang dicairkan dalam satu tahap pada bulan Juni 2020 secara non tunai melalui rekening pada bank yang ditunjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.